



**BUPATI BANGKA**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

SALINAN  
PERATURAN BUPATI BANGKA  
NOMOR 31 TAHUN 2024

TENTANG

PENGESAHAN ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN  
BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

Menimbang : a. bahwa untuk menghasilkan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terintegrasi dan terpadu perlu mendeskripsikan arah, langkah penyiapan dan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengesahan Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Bangka;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 538);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 2);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
7. Aplikasi adalah instrumen yang mampu mengolah data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh data atau informasi yang diperlukan.
8. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya peraturan, pengarahan dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
9. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai pelaksanaan SPBE yang efektif, efisien dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
10. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
11. Pengguna SPBE adalah Pemerintah Daerah, ASN, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
12. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE untuk mengolah data dan menghasilkan informasi.
13. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam pelaksanaan SPBE.
14. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
15. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
16. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.

## Pasal 2

Arsitektur Peta Rencana SPBE bertujuan untuk:

- a. mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi dan terpadu;
- b. mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan SPBE Daerah;
- c. mewujudkan tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien; dan
- d. menjamin keamanan data dan informasi melalui pelaksanaan Audit Teknologi dan Komunikasi.

BAB II  
PENERAPAN ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SPBE DAERAH

Pasal 3

- (1) Arsitektur SPBE Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan/atau RPJMD.
- (2) Arsitektur SPBE Daerah dapat dilakukan monitoring dan evaluasi sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan Daerah.
- (3) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Arsitektur SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan Perubahan terhadap Arsitektur SPBE Daerah.
- (4) Perubahan Arsitektur SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. ketersediaan anggaran dan kebutuhan Daerah dan/atau;
  - b. rekomendasi hasil evaluasi penyelenggaraan dan kinerja SPBE Daerah;
  - c. perubahan RPJMD; dan/atau
  - d. ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Arsitektur SPBE Daerah dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah ditetapkan dan dapat dilanjutkan kembali selama tujuan dan sasaran masih belum tercapai dan tidak ada perubahan mendasar terhadap hasil reviu Arsitektur SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 4

- (1) Peta Rencana SPBE Daerah disusun dengan berpedoman pada:
  - a. Peta Rencana SPBE Nasional;
  - b. Arsitektur SPBE Daerah; dan/atau
  - c. RPJMD.
- (2) Peta Rencana SPBE Daerah dapat dilakukan monitoring dan evaluasi pada paruh waktu, tahun terakhir pelaksanaan dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan Daerah.
- (3) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Peta Rencana SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan reviu perubahan terhadap Peta Rencana SPBE Daerah.
- (4) Reviu perubahan Peta Rencana SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. ketersediaan anggaran dan kebutuhan Daerah;
  - b. rekomendasi hasil evaluasi penyelenggaraan dan kinerja SPBE Daerah;
  - c. perubahan RPJMD; dan/atau
  - d. ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peta Rencana SPBE Daerah dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah ditetapkan dan dapat dilanjutkan kembali selama tujuan dan sasaran masih belum tercapai dan tidak ada perubahan mendasar terhadap hasil reviu Peta Rencana SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 5

Dokumen Arsitektur SPBE Daerah terdiri dari:

- a. Arsitektur Data SPBE;
- b. Arsitektur Aplikasi SPBE;

- c. Kondisi Eksisting Arsitektur SPBE;
- d. Executive Summary SPBE; dan
- e. Kondisi Target Arsitektur SPBE.

Pasal 6

Dokumen Peta Rencana SPBE Daerah terdiri dari Peta Rencana dan Peta Proses Bisnis SPBE Daerah.

Pasal 7

Dokumen Arsitektur dan Peta Proses Bisnis SPBE Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 13 September 2024  
Pj. BUPATI BANGKA,

dto

M. HARIS AR

Diundangkan di Sungailiat  
pada tanggal 13 September 2024  
Pih. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA,

dto

ASMAWI ALIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2024 NOMOR 31

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

dto

SRI ELLY SAFITRI, SH  
PEMBINA TK. I/IVb  
NIP. 197410082005012007

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BANGKA  
NOMOR 31 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENGESAHAN ARSITEKTUR DAN  
PETA RENCANA SISTEM  
PEMERINTAHAN BERBASIS  
ELEKTRONIK PEMERINTAH  
KABUPATEN BANGKA

- A. Dokumen Arsitektur SPBE Daerah terdiri dari:
1. Arsitektur Data SPBE;
  2. Arsitektur Aplikasi SPBE;
  3. Kondisi *Eksisting* Arsitektur SPBE;
  4. *Executive Summary* SPBE; dan
  5. Kondisi Target Arsitektur SPBE.
- B. Dokumen Peta Rencana SPBE Daerah terdiri dari Peta Rencana dan PetaProses Bisnis SPBE Daerah.

Pj. BUPATI BANGKA,

dto

M. HARIS AR